

Peran Kepastian Hukum oleh Hakim atas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Korupsi: Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Yyk

Andika Dwi Amrianto

Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada

Alamat: Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta

Korespondensi penulis: andikadwiamrianto@mail.ugm.ac.id

Abstract. *The role of judges in forming laws and interpreting statutory texts is important to realize the value of legal certainty. Evidence in criminal justice is an important focus. Especially if there are judges who have different views and apply dissenting opinions in assessing concrete cases, especially criminal acts of corruption. The aim of this research is to analyze the views of two different panels of judges in achieving legal certainty and substantive justice received by the defendant during the criminal justice process. The research method used in this research is normative-empirical research which in collecting data uses literature and observation methods to observe and record the situation and conditions of legal events that occur. The results of this research are that judges' freedom in making decisions often ignores legal certainty due to differences in interpretation, resulting in clear laws becoming unclear and the value of legal certainty not being achieved optimally.*

Keywords: *Corruption, Dissenting Opinion, Legal certainty*

Abstrak. Peran hakim dalam pembentukan hukum dan penafsiran teks undang-undang menjadi penting untuk mewujudkan nilai kepastian hukum. Pembuktian dalam peradilan pidana menjadi fokus penting. Khususnya apabila terdapat hakim yang memiliki pandangan berbeda dan menerapkan *dissenting opinion* dalam penilaian terhadap sebuah kasus konkrit terutama tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dua pandangan majelis hakim yang berbeda untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan substantif yang diterima oleh terdakwa selama menjalani proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan dan observasi untuk mengamati serta mencatat situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan acapkali mengabaikan kepastian hukum karena perbedaan interpretasi sehingga mengakibatkan hukum yang sudah jelas menjadi kabur dan nilai kepastian hukum tidak tercapai secara maksimal.

Kata kunci: Dissenting Opinion, Kepastian Hukum, Korupsi

LATAR BELAKANG

Sistem Peradilan Pidana Indonesia memiliki beberapa pendekatan, seperti pendekatan normatif, administratif, dan sosiologis. Pendekatan normatif memiliki pandangan bahwa aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi yang melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga keempat aparaturnya penegak hukum tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian dalam pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur yang berlaku dalam keorganisasian tersebut. Sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara

keseluruhan memiliki tanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan atas kinerja yang dilakukan oleh keempat aparaturnya penegak hukum tersebut (Fachmi, 2009)

Hakim dalam perkara pidana memiliki tugas pokok menggali secara yuridis. Hakim juga berperan dalam pembentukan hukum. Peran pembentukan hukum oleh hakim tidak secara objektif seperti pembentukan hukum yang dilakukan oleh para pembentuk undang-undang. Hakim menerapkan teks undang-undang yang abstrak ke dalam sebuah peristiwa konkret. Tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa konkret peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum disini terletak kebebasan hakim (Vivi, 2019).

Peradilan pidana merupakan suatu sistem peradilan yang berguna untuk membuktikan apakah suatu tindak pidana telah terjadi. Dalam hal ini, pembuktian memegang peranan utama dalam proses pemeriksaan di suatu pengadilan untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan suatu tindak pidana atau tidak (Bastian, 2006). Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan mengenai jenis-jenis alat bukti yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana. Apabila hasil pembuktian yang dilakukan tidak cukup membuktikan atas kesalahan yang didakwa kepada terdakwa, maka terdakwa wajib dibebaskan dari hukuman (Taufik, 2006).

Beberapa waktu terakhir yaitu tepat pada tanggal 9 Oktober 2023, Pengadilan Negeri Yogyakarta baru saja selesai dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Yyk terdakwa JS dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Radar Jogja, 2023). Hal yang menarik dalam pembacaan putusan 9 Oktober 2023 adalah ketika salah satu hakim anggota yang merupakan hakim ad-hoc tipikor menyampaikan *dissenting opinion* terkait perkara tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskannya dari seluruh dakwaan. (Harian Jogja, 2023).

Berdasarkan fakta hukum tersebut, penulis akan berfokus kepada menganalisis bagaimana dua pandangan majelis hakim yang berbeda untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan substantif yang diterima oleh terdakwa selama menjalani proses peradilan pidana. Dalam hal ini tentu penulis akan menganalisis putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Yyk sehingga dapat terlihat bagaimana salah satu hakim anggota memiliki pandangan serta pendapat yang berbeda dalam memutus perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara factual pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pengkajian tersebut memiliki tujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Abdulkadir, 2004) Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman tentang situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi. (Abdulkadir, 2004) Kemudian data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif sehingga penelitian ini dapat dipahami secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Yyk

Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan Undang-Undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperiksa oleh hakim. Kewenangan tersebut merupakan hasil ejawantah dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. (Gress Gustia, et. al. 2014). Penerapan hukum dimaksudkan juga dengan berat ringannya penerapan pidana penjara, hal ini disesuaikan dengan ketentuan asas legalitas yang termaktup pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tidak ada satupun perbuatan pidana dapat dipidana kecuali telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim termasuk penentuan jenis pidana harus menyesuaikan apa yang menjadi motivasi dan akibat atas perbuatan.

Putusan hakim yang memiliki kualitas adalah ketika putusan yang dibuat dan dibacakan oleh hakim dalam persidangan berdasar pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim tanpa dipengaruhi oleh berbagai intervensi baik intervensi internal dan eksternal sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (*the truth and justice*). (Binsar Gultom, 2006)

Membahas mengenai putusan hakim yang berkualitas dan bagaimana penerapannya akan lebih maksimal ketika kritik dan analisisnya disandingkan langsung dengan hasil dari putusan

yang dibuat oleh hakim. Tulisan ini akan secara spesifik membahas mengenai putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Yyk. Maka dalam pembahasan ini akan dimulai dengan membahas ringkasan kasus yang didakwakan terhadap terdakwa JS dalam perkara tersebut, pertimbangan hukum oleh hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kemudian pertimbangan hukum oleh hakim yang menyatakan sebaliknya (*dissenting opinion*).

Perkara ini dimulai dengan adanya dakwaan primair dan subsidair oleh jaksa penuntut umum yang membahas mengenai terdakwa JS selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang akan disingkat menjadi PPK secara bersama-sama dengan saksi SA selaku direktur CV. Bintang Abadi. Pada tahun 2018 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulonprogo terdapat anggaran untuk belanja modal Gedung dan bangunan untuk pembangunan relokasi SMP Negeri 1 Wates dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut bersalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun Anggaran 2018. Pelaksanaan relokasi SMP N 1 Wates menunjuk CV. Bintang Abadi yang dipimpin oleh saksi SA sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) peserta lelang yang memasukkan penawaran sebagai pemenang lelang yang akan melaksanakan pekerjaan relokasi SMP N 1 Wates. CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan pekerjaan konstruksi belanja modal Gedung dan bangunan Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan

Pada saat yang bersamaan Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengumumkan CV. Kurnia Teknis sebagai pemenang pengadaan langsung untuk pekerjaan konsultan pengawas. Tugas dan wewenang konsultan pengawas antara lain adalah sebagai berikut: (Indriani, et.al, 2019)

1. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja
2. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek
3. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan teknis dari konsultan perencana untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek
4. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan
5. Mengoreksi dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi, tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek maupun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.

6. Memberikan tanggapan atau usul pihak kontraktor
7. Menghentikan Pelaksanaan pekerjaan pembanhunan jika kontraktir tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
8. Memperhatikan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja
9. Memeriksa gambar *Shop drawing* dan spesifikasinya pelaksana proyek
10. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan
11. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai kontrak kerja yang telah di sepakati.

Bahwa dalam perkara ini menurut Penuntut Umum terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu antara lain (Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Yyk):

1. Pelaksanaan dikerjakan bukan oleh tenaga ahli yang terlampir dalam dokumen kontrak
Pelaksanaan kontrak dikerjakan oleh Slamet Wiyadi dan Bambang Widayanto (alm) dengan dibantu oleh Kodiran yang mengurus absensi para pekerja dan Bima Bhakti Nusantara yang mana SA selaku Direktur CV. Bintang Abadi tidak pernahh datang ke lokasi pekerjaan untuk mengarahkan ataupun mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Mengenai pekerjaan yang dilaksanakan bukan oleh tenaga ahli yang termasuk dalam personil inti CV. Bintang Abadi, terdakwa JS selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun konsultan Pengawas tidak pernah melakukan pengecekan maupun memberikan peringatan terkait permasalahan tersebut kepada CV. Bintang Abadi, sehingga menurut Penuntut Umum apa yang dilakukan oleh CV. Bintang Abadi harus dianggap tidak melaksanakan kontrak dan diberi sanksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Pemeriksaan dengan pengambilan sampel
Pada tanggal 21 Desember 2018 Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Konsultan Pengawas bersama anggota tim PPHP mendatangi lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan namun dengan dalih batas waktu pengajuan pencairan anggaran akan segera berakhir maka tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hanya diambil secara sampel saja dan saat itu diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100%. Terdapat beton dan kolom yang keropos, sloof dan kolom yang dimensi dan volumenya kurang dan perapian urugan serta akses jalan masuk (badan jalan) yang merupakan item pekerjaan yang tercantum dalam rencana anggaran biaya.

3. Adanya defect PHO atau kekurangan pekerjaan

Pengadaan bangunan Gedung relokasi SMP N 1 Wates belum dapat dinyatakan telah selesai 100% dan tidak dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) serta tidak dapat dilakukan pembayaran termin 100%, sehingga terdakwa JS selaku pejabat pembuat komitmen yang mengetahui adanya kekurangan-kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya menolak permohonan SA untuk dilaksanakannya serah terima pertama pekerjaan dan meminta SA selaku direktur CV. Bintang Abadi untuk terlebih dahulu menyelesaikan kekurangan item pekerjaan.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan yang terjadi Penuntut Umum mendakwa terdakwa JS dengan dakwaan yang disusun secara subsidair. Pada dakwaan primair dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Kemudian dengan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Hakim pada perkara ini menyatakan terdakwa JS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair, menjatuhkan pidana kepada terdakwa JS tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Namun dalam perkara ini majelis hakim memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda. Hakim ketua dan hakim anggota 1 menyatakan bahwa terdakwa JS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sedangkan hakim anggota 2 yang merupakan hakim adhoc menyatakan sebaliknya dan menyatakan terdakwa JS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Subsider, oleh

karena itu terdakwa harus dikeluarkan dan dibebaskan dari Rumah Tahanan serta dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

***Dissenting opinion* dalam Tindak Pidana Korupsi**

Umumnya *Dissenting opinion* atau penilaian yang kontras pada pilihan majelis hakim hanya dikenal di negara yang berpegang teguh pada sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ajudikator yang akan memberikan *dissenting opinion* acapkali berusaha untuk memberikan suatu jawaban yang sah terhadap perkara dengan membentuk pilihan yang dianggap dapat memberikan rasa keadilan. *Dissenting opinion* kemudian digunakan sebagai catatan penting pada duplikat pilihan dan disimpan sebagai arsip rahasia oleh pengadilan (Susiana Kifli, 2021).

Sejak berlakunya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat norma yang mengatur hubungan antara para anggota majelis hakim. Apabila pada saat sidang permusyawaratan majelis hakim belum mencapai suara yang pasti, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda harus dimuat dalam putusan. *Dissenting opinion* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan tersebut. Secara praktik, *dissenting opinion* mengacu pada keadaan saat hakim minoritas memiliki pendapat yang berbeda dengan hasil rapat permusyawaratan hakim. *Dissenting opinion* mencerminkan kebebasan dan kemandirian individual hakim. (Louis Fernando, et.al, 2023)

Kondisi majelis hakim yang tidak dapat didamaikan acapkali menjadi pemicu adanya *dissenting opinion* baik dilihat dari perbedaan standar masing-masing hakim dalam menerima mentalitas sejauhmana tingkat dan kemampuan memberikan pilihan yang berkualitas (Ahmad Rifai, 2010). Istilah *dissenting opinion* di Indonesia mulai lahir karena penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh mahkamah agung. Perubahan mendasar terjadi pada undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur berbeda dengan aturan yang sebelumnya. (Dwi Ratnasari, 2010). *Dissenting opinion* dapat ditemukan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman lebih spesifik: pilihan diambil tergantung pada pertemuan pemikiran pribadi para hakim:

1. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib mengajukan renungan-renungan atau anggapan-anggapan yang tersusun atas persoalan yang sedang dianalisa dan menjadi bagian pilihan yang tidak dapat dipisahkan
2. Jika pada pertemuan musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan yang konsisten, penilaian otoritas alternatif yang ditunjuk harus diingat untuk pilihan pilihan tersebut
3. Pengaturan lebih lanjut dengan memperhatikan rapat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam pedoman pengadilan tinggi.

Pemberlakuan *dissenting opinion* di Indonesia didasarkan pada alasan filosofis yang mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam sistem peradilan yang demokratis. Pertama, *Dissenting opinion* menghormati kebebasan berpendapat, prinsip ini menjadi pilar utama demokrasi yang memberikan hakim kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang berbeda serta mendorong pluralisme ide dan pandangan. Kedua, *dissenting opinion* melibatkan sistem *checks and balances*. Dengan adanya pendapat minoritas, keputusan mayoritas dapat diperiksa dan dievaluasi secara kritis, yang tentunya akan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan dapat terwujudnya keadilan. Ketiga, *dissenting opinion* juga berperan dalam pengembangan hukum, dalam beberapa kasus yang kompleks, pendapat minoritas dapat membuka jalan terwujudnya interpretasi hukum baru, memperkaya pemahaman hukum, dan mendorong kemajuan hukum, kelima, pemberlakuan *dissenting opinion* menunjukkan transparansi dan akuntabilitas.

Pendapat Hakim Anggota 2 (dua) yang melakukan *dissenting opinion* terhadap perkara nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Yyk, yang berpendapat bahwa Terdakwa JS dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Subsuder, yang olehnya terdakwa harus dikeluarkan dan dibebaskan dari Rumah Tahanan serta dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur merugikan keuangan negara

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian negara atau perekonomian negara tidak lagi menjadi delik formil. Akan tetapi kerugian keuangan negara menjadi delik materiil. Sehingga, dalam penerapannya kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai potensi kerugian (*potential loss*), tetapi harus dipahami sebagai kerugian yang sudah terjadi atau telah nyata (*actual loss*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dimana perbuatan melawan hukum mencakup menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat dalam jabatan atau kedudukan”

Buku petunjuk pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal BPK RI menyebutkan bahwa perlu diteliti dan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh negara, untuk mana perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan

ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian yang sesungguhnya diderita, sehingga besarnya kerugian negara tidak boleh ditetapkan dengan penaksiran atau kira-kira. (Sekretariat Jenderal BPK RI, 1983)

Berdasarkan perspektif dan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Anggota II berpendapat:

- a. Kerugian keuangan negara merupakan akibat yang dilarang oleh hukum, baik akibat atas perbuatan melawan hukum atau pun akibat atas perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, baik oleh karena perbuatan tersebut bertujuan untuk memperkaya ataupun bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri-orang lain atau suatu korporasi;
- b. Unsur kerugian keuangan negara merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksudkan meskipun perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dengan sempurna, tidak menjadi Tindak Pidana Korupsi sepanjang tidak merugikan keuangan negara
- c. Sifat pembuktian kerugian negara sebagai delik materiil ialah *post factum*, artinya kerugian keuangan negara harus timbul terlebih dahulu untuk kemudian dapat ditetapkan apakah ada atau tidak perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana sebagai penyebabnya
- d. Hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara perbuatan sebagai penyebab dengan tujuan dan dengan akibat yang ditimbulkannya yakni kerugian negara penting untuk dibuktikan ada atau tidaknya serta berapa besar atau nilai kerugian negara secara nyata dan pasti
- e. Kerugian negara bresifat kuantitatif yakni harus dapat dianalisis/dihitung secara terukur dan akurat. Artinya, selain jumlahnya harus terukur secara khusus sehingga terang dan jelas sekali kerugian negara yang ditimbulkan agar terwujudnya kepastian tanpa adanya perkiraan atau taksiran.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, akurasi penghitungan keuangan negara menjadi hal yang sangat vital dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan keahlian yang handal dalam memeriksa/mengaduit maupun dalam menilai. Sehingga menurut hakim anggota II

pengujian terhadap hasil penghitungan/pemeriksaan kerugian keuangan negara tidak hanya menyangkut bagaimana prosedur dan metode audit yang dilakukan. Namun menyangkut kualifikasi pemeriksa/auditor apakah memiliki keahlian yang tersertifikasi atau tidak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung menyatakan “instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah badan pemeriksa keuangan negara yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti badan pengawasan keuangan dan pembangunan/inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

2. Kualifikasi Tim Uji Teknis

Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa “setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja”. Selanjutnya pada penjelasan pasal 70 ayat 1 menjelaskan bahwa tenaga kerja konstruksi yang wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki jabatan kerja sebagai operator, teknisi atau analis, dan/atau ahli. Artinya ketua dan anggota tim peneliti yang melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian uji teknis pekerjaan pembangunan Gedung SMP N 1 Wates harus memiliki sertifikat kompetensi kerja agar dapat dikualifikasikan sebagai Ahli. Kemudian, berdasarkan fakta persidangan penuntut umum tidak dapat menunjukkan sertifikat keahlian yang dimiliki oleh tim uji teknis dari Politeknik Semarang yang melakukan penelitian. Namun, ketua Tim Pemeriksa menyampaikan bahwa sertifikat yang dimiliki adalah sebagai dosen.

3. Metode Uji Teknis dan Hasil Pemeriksaan Setempat

Hasil pemeriksaan setempat terhadap 12 item ditemukan data yang sesuai dengan kontrak, melebihi kontrak, tidak sesuai kontrak, dan tidak dapat dilakukan ketepatan pengukuran secara akurat, khususnya terhadap tahanan urugan baik karena sifat tanah

bergerak, sedangkan proses kepadatan tanah telah berlangsung hampir 3 tahun sejak serah terima sampai dengan dilakukan dengan Uji Teknis oleh Peneliti Politeknik Negeri Semarang. Sehingga apa yang diteliti oleh peneliti Politeknik Semarang belum dapat dipastikan akurasi ketepatannya.

4. Metode Pemeriksaan Auditor

Auditor Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan audit kerugian keuangan negara terhadap pekerjaan pembangunan Gedung SMP N 1 Wates tersebut mengadopsi nilai bersih dalam laporan penelitian uji teknis pekerjaan pembangunan Gedung SMP N 1 Wates yang dibuat oleh peneliti politeknik semarang dan hanya melakukan penyesuaian angka dibelakang koma, maka menurut majelis hakim anggota II pengadopsian tersebut tidak memenuhi kualifikasi keahlian karena berdasarkan ketentuan pasal 60, 61, 62 dan pasal 70 ayat (1) berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka penggunaan dan pengadopsian alat bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1b) peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 tahun 2021 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kulon Progo yang menyatakan: (1) *“bukti-bukti yang digunakan oleh tim audit untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah adalah bukti bukti sah menurut KUHAP yang dikumpulkan secara pro justicia oleh penyidik berupa : (b) keterangan ahli merupakan keterangan yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*

Pandangan Kepastian Hukum terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Yyk

Konflik dalam sistem hukum terjadi karena adanya interaksi antara setiap unsur subsistem. Interaksi ini yang memungkinkan terjadinya konflik. Konflik timbul karena adanya perbedaan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahkan hukum kebiasaan. Pada dasarnya sistem hukum tidak menghendaki adanya konflik antara subsistem yang ada. Demikian juga jika terjadinya konflik antara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Kepastian hukum didukung dengan berlakunya yuridis (*juristische geltung*), keadilan didukung dengan berlakunya filosofis (*philosophische geltung*), dan kemanfaatan didukung dengan berlakunya sosiologis (*soziologische geltung*) (Fence Wantu, 2007).

Kepastian hukum merupakan sumbu yang melambangkan norma hukum positif, yaitu norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa dan berlaku secara yuridis. Dalam hal ini, nilai dasar akan mencoba menarik sumbu ini ke arahnya. Sedangkan kemanfaatan ditunjukkan oleh sumbu praksis. Nilai kemanfaatan berada pada dimensi material yang dijalani secara praksis. Sementara nilai keadilan berada pada dimensi spiritual. Dimensi ini bersifat ideal, yang dengan

sendirinya bersifat objektif, transenden, positif, dan intrinsik. Menurut Gustav Radbruch, dimensi spiritual ini bermuatan nilai-nilai dasar. Diantara nilai kemanfaatan dan keadilan terdapat nilai kepastian hukum. Nilai inilah yang menjembatani ketegangan antara nilai dasar dan praksis. (Sidharta, 2006)

Pada dasarnya, hakim dalam menjatuhkan pidana diberi kebebasan untuk menentukan hukum yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nurani. Takaran pemidanaan menurut hati nurani bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak (Witanto dan Negara, 2013). Namun, hal yang utama sebelum hakim menjatuhkan pidana berdasarkan hati nuraninya ialah pedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dua unsur penting dalam penemuan hukum oleh hakim yaitu hukum/sumber hukum dan fakta. Awalnya, unsur hukum/sumber hukum dalam penemuan hukum adalah undang-undang. Hal ini berkaitan dengan prostulat yang dikenal dengan *De wet is onschendbaar* (undang-undang itu tidak dapat diganggu gugat). Akan tetapi dalam perkembangannya tidak semua hukum ditemukan dalam undang-undang (Pontier, 2008). Oleh karena itu unsur hukum/sumber hukum dalam penemuan hukum tidak hanya meliputi undang-undang semata, melainkan sumber hukum lainnya seperti doktrin, yurisprudensi, perjanjian dan kebiasaan (Hiariej, 2009).

Melihat pandangan mengenai kepastian hukum dan kebebasan merefleksikan pemikiran kita bahwa kebebasan dalam menjatuhkan putusan acapkali terjadi apabila aturan hukum yang ada bersifat kabur. Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada perkara tindak pidana korupsi no: 7/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Yyk. Majelis hakim memiliki interpretasi yang sangat berbeda. Majelis hakim mendominasi kebebasannya dalam menjatuhkan putusan tanpa memperhatikan kepastian hukum yang jelas-jelas diatur bahkan disampaikan oleh Hakim Anggota II yang melakukan *dissenting opinion*.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusannya sama sekali tidak mewujudkan nilai kepastian hukum yang ingin dicapai. Adapun uraian pertimbangan hukum yang tidak memenuhi unsur kepastian hukum ialah sebagai berikut:

- a. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menurut majelis hakim, dalam perkara *a quo* terdapat fakta-fakta yang tampak jelas terdakwa memenuhi unsur ini yaitu terdakwa JS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan dalih batas waktu pengajuan pencairan anggaran akan segera berakhir maka tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hanya diambil secara sampel saja. Selain itu, menurut laporan penelitian uji teknis yang dikeluarkan oleh peneliti

politeknik negeri semarang terdapat kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai dengan kontrak terakhir.

- b. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Bahwa dengan dalih batas waktu pengajuan pencairan anggaran akan segera berakhir maka tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hanya diambil secara sampel dan saat itu diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% yang mana masih terdapat beton dan kolom yang keropos, sloof dan kolom yang dimensi dan volumenya kurang dan perapian urugan dan akses jalan masuk yang merupakan item pekerjaan yang tercantum di rencana anggaran biaya. Dalam hal ini menurut majelis hakim terdakwa tidak menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya secara benar karena telah menguntungkan saksi SA selaku Direktur CV. Bintang Abadi sebesar Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- c. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Bahwa terhadap penyimpangan pembangunan relokasi SMP N 1 Wates telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh inspektorat daerah kab. Kulon Progo dengan metode kerugian bersih (*net loss*) sebesar Rp. 106.226.000. kemudian posisi terdakwa yang patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum sehingga dapat menentukan, serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum.

Mengacu kepada apa yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim terutama dalam pertimbangan hukum serta penjatuhan pidana terhadap terdakwa menghasilkan pemikiran bahwa prinsip kepastian hukum begitu mudah bergeser. Kepastian hukum yang seharusnya dibalut dengan baik karena menterjemahkan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum pidana yang saat ini bertujuan untuk mencapai manfaat yang dapat melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidanaan bukan lagi merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim tampak begitu menyampingkan nilai kepastian hukum. Melihat bahwa apabila pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim hanya berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak menyeluruh dan hanya mengambil sampelnya saja tentu merupakan hal yang keliru. Faktanya tugas pengawasan telah diserahkan kepada CV. Kurnia Teknik berdasarkan

penandatanganan SPK Nomor: 027/3000.2. Sejatinya fakta persidangan telah disajikan dengan adanya bukti bahwa dengan kewenangan dan kewajibannya konsultan pegawai telah menyatakan pekerjaan telah mencapai 100% sehingga wajar jika penyedia CV. Bintang Abadi menyampaikan agar pekerjaan dilakukan serah terima. Kemudian bahkan dalam SPK No. 027/3000.2 menyatakan sebagai konsultan pengawas berwenang dan bertanggung jawab memberikan peringatan dan teguran di lapangan salah satunya mengenai personil inti sesuai atau tidak dengan kontrak. Sehingga apabila menyatakan terdakwa selaku PPK melanggar unsur ini merupakan hal yang keliru dan menyimpang dari nilai kepastian hukum.

Pertimbangan hukum yang selanjutnya menjadi dasar penjatuhan pidana oleh majelis hakim ialah penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Auditor Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan audit kerugian keuangan negara terhadap pekerjaan pembangunan Gedung SMP N 1 Wates tersebut mengadopsi nilai bersih dalam laporan penelitian uji teknis pekerjaan pembangunan Gedung SMP N 1 Wates yang dibuat oleh peneliti politeknik semarang dan hanya melakukan penyesuaian angka dibelakang koma, maka menurut majelis hakim anggota II pengadopsian tersebut tidak memenuhi kualifikasi keahlian karena berdasarkan ketentuan pasal 60, 61, 62 dan pasal 70 ayat (1) berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka penggunaan dan pengadopsian alat bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1b) peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 tahun 2021 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kulon Progo yang menyatakan: (1) *“bukti-bukti yang digunakan oleh tim audit untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah adalah bukti bukti sah menurut KUHAP yang dikumpulkan secara pro justicia oleh penyidik berupa : (b) keterangan ahli merupakan keterangan yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*.

KESIMPULAN

Analisis pada putusan nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, terlihat bahwa kepastian hukum menjadi krusial dalam pembahasan mengenai putusan hakim. Kepastian hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan konsisten dan dapat diprediksi. Namun, dalam kasus ini, terdapat beberapa poin yang menghadirkan kompleksitas terkait kepastian hukum. Interpretasi Hukum oleh Hakim Kepastian hukum sering kali dipahami sebagai konsistensi dalam pengaplikasian hukum. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan undang-undang. Ini dapat

menimbulkan ketidakpastian karena penafsiran hukum dapat bervariasi dari satu hakim ke hakim lainnya. Penggunaan Sumber Hukum yang Berbeda: Hakim-hakim dapat menggunakan pengetahuan dan sumber hukum yang berbeda dalam menilai sebuah kasus. Dalam kasus ini, ada perbedaan pandangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi perundang-undangan, serta standar keahlian dalam bidang konstruksi. Perbedaan interpretasi atau penerapan sumber hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian terkait penentuan putusan. Kepastian hukum juga terkait dengan keselarasan antara keadilan, kemanfaatan, dan norma hukum. Konflik antara nilai-nilai ini, seperti antara keadilan ideal dan kemanfaatan praktis, dapat mengganggu kepastian hukum dalam kasus-kasus yang kompleks. Dalam konteks ini, kepastian hukum terlihat menjadi tantangan dalam menegakkan keadilan yang konsisten dan dapat dipahami oleh masyarakat. Kompleksitas dalam menafsirkan undang-undang, menggunakan sumber hukum yang berbeda, serta adanya perbedaan pendapat di dalam majelis hakim, semuanya menciptakan ruang bagi ketidakpastian dalam penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Bastian Nugroho. (2017). Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridik*, 32 (1).
- Dwi Ratnasari Rustam. (2018). Kedudukan *Dissenting Opinion* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional* 2 (2).
- Fence M. Wantu. (2007). Antimoni dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, *Mimbar Hukum* 19 (3).
- Gress Gustia Adrian Pah, et.al. (2014). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 2031 K/PiD.SUS/2011), *E-Journal Lentera Hukum* 1 (1).
- Indriani, Made Novia, I. Nyoman Suta Widnyana, dan I. Putu Laintarawan. (2019). Analisis Peran Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Terhadap Keberhasilan Proyek. *Widya Teknik* 13.02.
- Louis Fernando Simanjuntak, et.al. (2023). *Dissenting Opinion* oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim, *Jurnal Mercatoria*, 16 (1).
- Susiana Kifli. (2021). Akibat Hukum *Dissenting Opinion* terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21 (3).
- Taufik Rachman. (2006). Penjebakan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridika*. 21(1).
- Vivi Ariyanti. (2019). Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4 (2)

Buku

- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- D.Y, Witanto dan A.P Negara. (2013). *Diskresi hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta.
- Eddy. O.S Hiariej. (2009). *Asas-Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Airlangga.
- Fachmi. (2011). *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bogor: PT. Ghalia Indonesia Publishing.
- J.A. Pontier. (2008). *Penemuan Hukum*, ter. Arief Sidharta. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama.

Instansi:

- Sekjen BPK RI. (1983). *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi*.

Artikel:

- Binsar Gultom, (2006). *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, *Suara Pembaruan*, 20 April.

Internet:

- Harian Jogja, (2023). *Terdakwa Kasus Korupsi Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Divonis 1 Tahun Penjara*. tersedia di: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/10/10/510/1151242/terdakwa-kasus-korupsi-pembangunan-gedung-smp-n-1-wates-divonis-1-tahun-penjara#:~:text=Harianjogjacom%2C%20JOGJA—Terdakwa%20kasus%20tindak.juta%20subsider%20kurungan%20dua%20bulan>. Diakses tanggal 25 Oktober 2023.
- Radar Jogja (2023). *Sempat Ajukan Banding atas Vonis Terdakwa Dugaan Korupsi SMP N 1 Wates, JPU Malah Batalkan*. Tersedia di: <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/653087128/sempat-ajukan-banding-atas-vonis-terdakwa-dugaan-korupsi-smpn-1-wates-jpu-malah-batalkan> diakses tanggal 25 Oktober 2023

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 tahun 2021 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Insektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
- Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Yyk
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman